PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 25 Januari 2019

Nomor Surat : 030.1/MHI-S.KEP/I/2019
Perihal : Keputusan VLK Survailen Pertama

Kepada Yth.

Direktur
TPT-KO Tangar An.PT. Sarmiento Parakantja Timber
Desa Tangar, Kec.Mentaya Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Januari 2019 dan Rekomendasi Teknis, maka Pjs. Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.7 dan Lampiran 2.9.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) TPT-KO Tangar **No. 0051/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **19 Februari 2023**, dengan ruang lingkup:
   a. Pemegang Izin : TPT-KO Tangar An.PT. Sarmiento Parakantja Timber
   b. Izin Usaha :
      - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah No. 522/KPTS/478/II.3/DISHUT Tanggal 30 November 2017
      - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kotawaringin Timur No. 522/2/4129/2.02/XI/2014 Tanggal 19 November 2014
   c. Lokasi TPT : Desa Tangar, Kec.Mentaya Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah
   d. Jenis Kayu Olahan : Veneer dan Kayu Gergajian
3. Penilikan kedua dan selanjutnya dilaksanakan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
4. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, TPT-KO Tangar An.PT. Sarmiento Parakantja Timber mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten
Pjs. Direktur

Tembusan :
1. *Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK*
2. *Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK*
3. *Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK*
4. *Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah*
5. *Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X, Palangkaraya, Kalimantan Tengah*
6. *Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK*
7. *Jaringan Pemantau Independen Kehutanan*